**P E R D A M A I A N**

**Nomor : 15.**

**-Pada hari ini, Senin tanggal lima Januari duaribu tigabelas (05-01-2013).----**

**-Jam 10.15 (sepuluh limabelas) Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).----------**

**-Hadir dihadapan saya, Doktor UDIN NARSUDIN, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris Kota Tangerang Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini, dan telah dikenal oleh saya, Notaris :-----------------------------------------------------------------------------------------**

**I. Nyonya VIVI, lahir di Bangli, tanggal sebelas April seribu sembilanratus limapuluh satu (11-04-1951), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, Jalan Melinjo Nomor 1, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, untuk sementara berada di Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1471084304510001 ;---------------**

**-selanjutnya akan disebut juga :---------------------------------------------------------------------------------------------------PIHAK PERTAMA-----------------------------------**

**II. Tuan SUDIRMAN, Lahir di Tasikmalaya, tanggal duapuluh Juli seribu sembilanratus enampuluh (20-07-1960), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Jalan Taruna Nomor 200, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1471112907660001 ;-----------------------------------------------------------------------**

**-selanjutnya akan disebut juga :--------------------------------------------------------**

**--------------------------------------------------PIHAK KEDUA-----------------------------**

**-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-------------------------------------**

**-Para penghadap terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :-----------------**

**1. Bahwa penghadap Pihak Pertama dengan surat juru sita CHAIDIR, Sarjana Hukum dari Pengadilan Negeri Bekasi, tertanggal sepuluh Nopember duaribu sebelas (10-11-2011) Nomor 100/2011/Jrst/PNBKS, telah menuntut penghadap Pihak Kedua , untuk membayar uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta rupiah), karena utang penghadap Pihak Kedua kepada penghadap Pihak Pertama, disebabkan usaha patungan antara para penghadap dalam jual beli barang-barang sandang ;-----------------------**

**2. Bahwa penghadap Pihak Kedua menyangkal utang tersebut di atas, oleh karena menurut perhitungannya utang kepada penghadap Pihak Pertama tinggal/bersisa sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) ;--------------**

**3. Bahwa para penghadap tidak bisa membuktikan secara jelas dengan mengemukakan tanda-tanda bukti yang dapat diterima oleh kedua belah pihak;-----------------------------------------------------------------------------------------**

**4. Bahwa para penghadap bersepakat untuk tidak meneruskan/membiarkan masalah ini sampai berlarut-larut, sehingga terhindar/tercegahlah perkara dihadapan hakim/pengadilan ;----------------------------------------------------------------**

**-Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka para penghadap selanjutnya menerangkan, bahwa para penghadap telah bersepakat dan bersetuju untuk dengan ini mengadakan perdamaian sebagai berikut :-------------------------------------**

**---------------------------------------------------Pasal 1. ----------------------------------------------**

**• Pihak Kedua pada hari ini sebelum penanda-tanganan akta ini membayar kepada Pihak Pertama dengan uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah), yang semuanya telah diterima oleh Pihak Pertama, sehingga akta ini oleh para pihak dinyatakan berlaku pula sebagai kwitansi-nya yang sah ;-----------------------------------------------------------**

**---------------------------**

**• Dengan telah diterimanya uang sebesar tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka Pihak Pertama merasa puas dan menyatakan secara tegas bahwa utang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama itu telah lunas, sehingga Pihak Kedua tidak berutang lagi kepada Pihak Pertama, dan dengan ini pula para pihak saling mengaku selesainya perhitungan antara mereka.-------------------------------**

**---------------------------------------------------Pasal 2.------------------------------------------------**

**-Dengan terjadinya perdamaian menurut akta ini, maka semua perselisihan antara kedua belah pihak mengenai utang piutang tersebut di atas telah dibereskan (diselesaikan)/berakhir dan oleh karena itu para pihak yang satu dengan/terhadap lainnya berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak melakukan gugatan atau tuntutan secara bagaimanapun antara mereka.---------------------------**

**-------------------------------------------------Pasal 3.--------------------------------------------------**

**-Semua bea dan biaya, baik yang menyangkut urusan pengadilan, demikian pula biaya-biaya lain yang sudah dikeluarkan bertalian dengan usaha patungan, perselisihan tersebut diatas serta pembuatan dan penyelesaian akta ini merupakan tanggungan/perhitungan dan harus dibayar kedua belah pihak masing-masing untuk ½ (setengah) bagian.----------------------------------------------------**

**------------------------------------------------Pasal 4.----------------------------------------------------Untuk segala urusan mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya para pihak memilih tempat tingal yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Tangerang.------------------------------------------------------------------------------------------PASAL 5.-------------------------------------------------------**

**-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditanda-tangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut .--------------------------------------------------------------------Selanjutnya para pihak juga mengerti, memahami dan menyetujui isi akta ini dengan membubuhkan paraf disetiap halaman akta ini.---------------------------------------------------------**

**---------------------------------------------DEMIKIANLAH AKTA INI------------------**

**-Dibuat sebagai minuta dibacakan dan ditanda-tangani di Kota Tangerang Selatan, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh Tuan GUNGUN, Sarjana Hukum, lahir di Cirebon, tanggal tigabelas Pebruari seribu sembilanratus tujuhpuluh (13-02-197), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Anggrek Nomor 50, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 12, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dan Tuan SANUT PARIDAT, Sarjana Hukum, lahir di Kuningan, tanggal duapuluh tuju Maret seribu sembilanratus tujuhpuluh (07-03-1970), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Komplek Amara Blok H Nomor 9, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Desa Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-------------------**

**-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap, saksi-saksi, maka seketika ditanda-tanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.----------------------------------------------------------------Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu satu coretan dengan gantian dan satu tambahan.---------------------------------------------------------------------------------**

-Asli akta ini telah ditanda-tangani dengan secukupnya.-------------------------------------------

= DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN =

Notaris Kota Bekasi

RINA, SH., MKn.

**Keterangan :**

**• Biru : Kepala Akta**

**• Coklat : Komparisi**

**• Merah : Premise**

**• Hijau : Isi**

**• Hitam : Akhir akta**

\_/ lahirdi Bandung,----

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_